



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wendy Asdiyanto Pujitomo;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 27 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cililitan Kecil I No. 52 RT 10/RW 07 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
9. Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Dwi Joko Prihanto, S.H., M.H., CIL, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor DPN Pembela beralamat di Komplek Cibubur Country Ruko Fresh Market Unit Green Park Nomor 3-5 Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan Registrasi Nomor 1029/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army
 - 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Melisa Glodia Pangerapan ;

5. Menetapkan agar terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di daerah pintu toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan merupakan istri terdakwa (berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 728/PK/JT/2014 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur H.Abdul Haris SE., MAP NIP 196312171984121001 dan berdasarkan Surat Nikah Nomor SN/09/GKPOH/IX/14 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma) dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan, anak Gavriela Felicia Pujitomo, anak Emanuela Josephine Pujitomo pergi menuju tempat les anak di daerah Duren Sawit Jakarta Timur dengan menggunakan kendaraan pribadi Honda Brio No. Pol B-2532 TZR warna abu-abu metalik

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



dengan posisi terdakwa duduk di kursi depan sebagai pengemudi, anak Gavriela Felicia Pujitomo duduk di bagian depan sebelah kiri, saksi Melisa Glodia Pangerapan duduk di bagian belakang sebelah kiri dan anak Emmanuela Josephine Pujitomo duduk di belakang sebelah kanan, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak terdakwa berangkat menggunakan jalan raya Cibinong sampai dengan disepanjang jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta, dan disepanjang perjalanan tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan tertidur, sekitar pukul 14.30 wib saat sudah berada di toll Taman Mini Jakarta Timur saksi Melisa Glodia Pangerapan terbangun, saksi Melisa Glodia Pangerapan lalu bertanya "ko masih sampai sini ini udah terlambat" lalu terdakwa menjawab "eh lonte diem loo nikah jual meki aja banyak ngomong" dan terdakwa menoleh ke sebelah kiri tepatnya ke arah saksi Melisa Glodia Pangerapan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan sebelah kanan saksi Melisa Glodia Pangerapan lalu terdakwa menarik baju saksi Melisa Glodia Pangerapan sampai robek;

- Bahwa disepanjang perjalanan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Melisa Glodia Pangerapan sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa memutar balik mobil dilampu merah UKI Cawang Jakarta Timur menuju Kota Bogor, sekitar pukul 17.00 wib di sebelum pintu keluar toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terdakwa berusaha memukul saksi Melisa Glodia Pangerapan dengan menggunakan tangan kiri mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa membayar tarif pintu toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, terdakwa memukul kembali saksi Melisa Glodia Pangerapan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Melisa Glodia Pangerapan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak terdakwa pulang ke rumah terdakwa tepatnya di Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okwood Blok KC 14 No. 12 A Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Bogor Nomor 059/VIII/2022/IFK tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Josep Jonathan dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter IKF RS. Bhayang kara TK IV Bogor dr. Barnad, Sp.F telah melakukan pemeriksaan yang bernama Melisa G Pangerapan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
2. Korban mengaku telah mengalami suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tekanan darah seratus empat puluh satu per sembilan puluh empat milimeter air raksa, frekuensi denyut delapan puluh sembilan kali permenit, frekuensi pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
 - b. Pada dada sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran delapan sentimeter dikali lima sentimeter
 - c. Pada dahi kiri terdapat benjolan lunak berukuran tiga sentimeter dikali tiga sentimeter
 - d. Pada pipi sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran dua sentimeter dikali satu koma lima sentimeter;
 - e. Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka memar merah kebiruan berukuran enam sentimeter dikali lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan benjolan lunak pada dahi sisi kiri serta luka-luka memar pada dada sisi kiri, pipi sisi kiri dan lengan atas kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di daerah pintu toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan merupakan istri terdakwa (berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 728/PK/JT/2014 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur H.Abdul Haris SE., MAP NIP 196312171984121001 dan berdasarkan Surat Nikah Nomor SN/09/GKPOH/IX/14 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikoumene Halim Perdana Kusuma) dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan, anak Gavriela Felicia Pujitomo, anak Emanuela Josephine Pujitomo pergi menuju tempat les anak di daerah Duren Sawit Jakarta Timur dengan menggunakan kendaraan pribadi Honda Brio No. Pol B-2532 TZR warna abu-abu metalik dengan posisi terdakwa duduk di kursi depan sebagai pengemudi, anak Gavriela Felicia Pujitomo duduk di bagian depan sebelah kiri, saksi Melisa Glodia Pangerapan duduk di bagian belakang sebelah kiri dan anak Emmanuela Josephine Pujitomo duduk di belakang sebelah kanan, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak terdakwa berangkat menggunakan jalan raya Cibinong sampai dengan disepanjang jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta, dan disepanjang perjalanan tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan tertidur, sekitar pukul 14.30 wib saat sudah berada di toll Taman Mini Jakarta Timur saksi Melisa Glodia Pangerapan terbangun, saksi Melisa Glodia Pangerapan bertanya lalu "ko masih sampai sini ini udah terlambat" lalu terdakwa menjawab "eh lonte diem loo nikah jual meki aja banyak ngomong" dan terdakwa menoleh ke sebelah kiri tepatnya ke arah saksi Melisa Glodia Pangerapan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan sebelah kanan saksi Melisa Glodia Pangerapan lalu terdakwa menarik baju saksi Melisa Glodia Pangerapan sampai robek;
- Bahwa disepanjang perjalanan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Melisa Glodia Pangerapan sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa memutar balik mobil dilampu merah UKI Cawang Jakarta Timur menuju Kota Bogor, sekitar pukul 17.00 wib sebelum pintu keluar toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memukul saksi Melisa Glodia Pangerapan dengan menggunakan tangan kiri mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terdakwa membayar tarif pintu tol Baranang Siang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, terdakwa memukul kembali saksi Melisa Glodia Pangerapan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Melisa Glodia Pangerapan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak terdakwa pulang ke rumah terdakwa tepatnya di Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okwood Blok KC 14 No. 12 A Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Bogor Nomor 059/VIII/2022/IFK tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dokter dr. Josep Jonathan dan diketahui oleh Dokter IKF RS. Bhayang kara TK IV Bogor dr. Barnad, Sp.F telah melakukan pemeriksaan yang bernama Melisa G Pangerapan, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
 2. Korban mengaku telah mengalami suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya;
 3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tekanan darah seratus empat puluh satu per sembilan puluh empat milimeter air raksa, frekuensi denyut delapan puluh sembilan kali permenit, frekuensi pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
 - b. Pada dada sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran delapan sentimeter dikali lima sentimeter
 - c. Pada dahi kiri terdapat benjolan lunak berukuran tiga sentimeter dikali tiga sentimeter
 - d. Pada pipi sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran dua sentimeter dikali satu koma lima sentimeter;
 - e. Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka memar merah kebiruan berukuran enam sentimeter dikali lima sentimeter;
- Kesimpulan:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan benjolan lunak pada dahi sisi kiri serta luka-luka memar pada dada sisi kiri, pipi sisi kiri dan lengan atas kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Melisa Glodia Pangarepan

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 06 September 2014 dan pernikahan tercatat di Gereja GKPO (Gereja Kristen Protestan Oikoumena) Halim Perdana Kusum sesuai dengan Surat Nikah Nomor : SN/09/GKPOH/IX/14 tanggal 06 September 2016 dan Catatan Sipil Jakarta Timur Nomor 728/PK/JT/2014 tanggal 06 September 2014;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah menikah sekitar 9 tahun;
- Bahwa awalnya saksi beserta anak-anak dan suami (terdakwa) tinggal bersama dengan mertua saksi di Cililitan namun terdakwa sering melakukan Kekerasan fisik dalam rumah tangga, pernah waktu hamil 7 (tujuh) bulan saksi disumpel mulutnya, lalu saksi pindah ke sebelah rumah mertua dimana saksi sering diomongin diporotin akhirnya saksi beserta anak-anak dan suami pindah ke perumahan Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okwood Blok KC 14 No. 12 A Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib saksi berangkat menuju tempat les anak-anak saksi daerah Duren Sawit Jakarta Timur, saksi berangkat berempat yaitu saksi, anak saksi bernama Gavriela Felicia Pujitomo, Emanuela Josephine Pujitomo dan suami saksi Wendy Asdiyanto Pujitomo berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan pribadi Honda Brio No. Pol B-2532 TZR warna abu-abu metalik dengan posisi terdakwa duduk di kursi depan sebagai pengemudi, depan sebelah kiri anak saksi bernama Gavriela Felicia Pujitomo, saksi duduk dibelakang sebelah kiri dan



belakang sebelah kanan anak saksi bernama Emmanuela Josephine Pujitomo;

- Bahwa perjalanan menuju Jakarta menggunakan jalan biasa tol yaitu lewat jalan cilebut tembus Bojong Bogor lalu masuk jalan tol Cijago setelah itu saksi ketiduran sampai dengan di tol taman mini Jakarta Timur, sekitar pukul 14.30 wib lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "ko masih sampai sini ini udah terlambat" lalu terdakwa mengatakan "eh lonte diem loo nikah jual meki aja banyak ngomong" sambil terdakwa menoleh ke sebelah kiri tepatnya ke arah saksi sambil memukul dengan sebelah kanan dan menarik baju yang saksi gunakan hingga robek lalu antara saksi dengan terdakwa terjadi cekcok mulut/bertengkar mulut lalu saksi bertanya kepada terdakwa " kenapa selalu memaki saksi dengan kalimat perempuan lonte kan saksi nikah ga jual meki" lalu terdakwa mengatakan " iya lu mulutnya bawel banget udah tau jalanan macet" lalu pada saat itu terdakwa memutuskan untuk memutar balik dilampu merah UKI Cawang Jakarta Timur karena les anak-anak sudah terlambat dan baju saksi sudah robek;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib terdakwa memutuskan untuk pulang menuju Ke Bogor melalui masuk tol cawang menuju arah Bogor dan sepanjang jalan Tol Jagorawi menuju Bogor antara saksi dengan terdakwa terjadi cekcok mulut yang memperlmasalahkan tentang kalimat atau kata-kata terdakwa tadi lalu terdakwa bilang "diem loo" sambil tangan kiri terdakwa berusaha memukul saksi namun berhasil saksi tangkis dan pukulan terdakwa mengenai dada sebelah kiri itu posisi sebelum keluar untuk bayar tol yaitu sebelum pintu Tol Baranang Siang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib setelah bayar pintu Tol Baranang Siang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terdakwa memukul saksi kembali sehingga mengenai pelipis sebelah kiri saksi karena pada saat terdakwa memukul posisi saksi sedang tidak bersandar karena anak saksi yang duduk disamping kanan saksi sudah rewel lalu saksi menuju arah pulang;
- Bahwa sekitar Pukul 18.30 wib saksi sampai di rumah saksi dengan alamat Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okwood Blok KC 14 No. 12 A Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor selanjutnya saksi mengurus anak saksi yang sedang sakit panas atas nama Gavriela Felicia dimana saksi dan terdakwa pada saat itu masih cekcok mulut



sehingga terdakwa bilang “paling bentar lagi datang pihak berwajib dan orang tua untuk nangkap gue”;

- Bahwa sampai pada sekitar hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib pada saat itu saksi meminta membawa anak saksi yang sedang sakit panas ke rumah sakit dan Terdakwa pada saat itu sedang menyiram tanaman di depan rumah lalu terdakwa bilang “diem loo lonte” sehingga saksi sakit hati dan memutuskan untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib anak saksi masih demam tinggi sehingga saksi memutuskan untuk membawa anak saksi ke dokter namun ditahan-tahan oleh terdakwa namun saksi memaksakan sampai berhasil keluar dari rumah dan membawa anak saksi ke rumah saksi Hermina Yasmin kecamatan Bogor Barat Kota Bogor untuk memeriksa anak saksi dan setelah pemeriksaan anak saksi selesai lalu saksi memutuskan untuk membuat laporan polisi ke Polresta Bogor Kota;
- Bahwa terdakwa dan saksi sering bertengkar, dan bahwa alasan saksi bertengkar pada saat itu karena terdakwa melakukan kekerasan karena tidak mau mengantarkan saksi dan anak saksi untuk les, bahkan dijalan pun terdakwa sudah memperlihatkan ketidakmauannya untuk mengantar saksi dan anak saksi les;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi sejak tahun 2015 setelah pernikahan saksi setelah hampir 1 (satu) tahun dan ketika itu paling parah saksi menderita luka pada leher sehingga tidak bisa menengok dan harus dirawat jalan Psioterapi di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur, dan pernah terjadi lagi kekerasan fisik kepada saksi pada tahun 2021 dan saksi pernah melaporkan ke Polres Jakarta Timur sekitar bulan Mei 2021 dengan bukti Laporan 764/KIV/2021/RES JT tanggal 15 Mei 2021 namun laporan saksi tersebut dicabut kembali sekitar bulan September 2021 karena terdakwa dan saksi telah berdamai dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut adalah anak saksi yang bernama Gavriela (umur 7 Tahun);
- Bahwa sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan februari 2023 saksi sering cekcok mulut antara saksi dengan tesangka bahan saksi sering mendapatkan kekerasan fisik namun waktu itu saksi lupa karena kejadian tersebut sering dan hampir setiap minggu gara-gara saksi meminta uang makan, SPP anak-anak yang sering terlambat, saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui adanya komunikasi antara Terdakwa dengan perempuan lain yang sudah merusak rumah tangga;

- Bahwa terkait luka yang saksi derita dibagian lengan kanan saksi disebabkan oleh terdakwa dengan cara di pukul dengan menggunakan tangan kosong sampai mengalami luka memar atau kebiru-biruan (hitam lebam) dan baju yang digunakan oleh saksi sampai sobek karena ditarik setelah pemukulan yang terjadi didalam mobil Honda Brio Lalu terdakwa memukul kembali ke arah bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong kejadian tersebut terjadi di sebelum keluar pintul Tol Baranang Siang Kec. Bogor Utara Kota Bogor dan terdakwa memukul kembali kearah bagian dahi sebelah kiri sampai mengalami luka lebam (Benjol), kejadian tersebut terjadi di pintu Tol keluar Bogor Baranang Siang Kec. Bogor Utara Kota Bogor setelah pintu keluar tol (baya tol).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, luka saksi di bagian dahi sudah sembuh dan kembali normal masa penyembuhan 1 (satu) bulan, lalu luka lengan atas kanan sudah sembuh dan hilang dalam 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa diperlihatkan surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi pada tahun 2021 dan dibenarkan oleh saksi jika terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2021 dan dilakukan perdamaian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army, 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto PujitOMO dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur, 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma;
 - Bahwa baju tersebut yang dipakai oleh saksi pada saat kejadian kekerasan fisik tersebut, dimana baju tersebut sobek karena ditarik oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu pemukulan terlebih dahulu dilakukan saksi Melisa Glodia Pangerapan.



Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi Melisa Glodia Pangerapan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Gavriela Felicia Pujitomo

- Bahwa anak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah ayah kandung Gavriela Felicia Pujitomo;
- Bahwa anak usia 7 (tujuh) tahun dan kelas 2 SD di BPK Penabur
- Bahwa anak lupa kapan terjadinya namun pada saat itu, terjadi pas mau mengantar anak les di Jakarta yang terjadi didalam mobil di Jalan Tol dari Jakarta ke Bogor;
- Bahwa terdakwa memukul mami dengan cara terdakwa menonjok muka mami terus terdakwa memukul badan mami, dada mami dan tangan mami terus terdakwa memukul jidat mami juga menyiram air ke mami dengan pakai botol aqua;
- Bahwa alasan terdakwa memukul mami karena terdakwa terlambat mengantar les;
- Bahwa terdakwa sering bertengkar dengan mami dan terdakwa suka memukul mami;
- Bahwa akibat terdakwa memukul mami, mami mengalami luka di sebelah kiri benjol, mata kiri memar, tangan kanan biru, dan dada kiri biru;
- Bahwa pada saat kejadian baju yang dipakai mami sampai sobek bagian tangan kanan karena ditarik terdakwa kenceng banget;
- Bahwa terdakwa memukul mami setelah bayar toll dulu terus mukul mami, terdakwa mukul mami di dalam mobil;
- Bahwa papi sama mami nganter aku les, karena terlambat mami ngomel ke papi, jadi papi juga ngomel-ngomel ke mami, terus karena terlambat jadi nggak les terus kembali pulang;
- Bahwa di Jalan tol dari Jakarta ke Bogor papi sama mami ribut terus sampe papi narik baju mami sampe baju mami sobek terus papi nyiram mami pake air mimun, terus papi sama mami ngomel terus, ribut terus, aku sampe capek nyuruh mami sama papi diem, aku nyuruh papi sama mami buat nggak ribut, tapi mami sama papi ribut terus, terus sampe digerbang toll, gerbang tol yang habis gerbang tollnya aku bisa lihat ada papan hijau tulisannya Baranangsiang;
- Bahwa setelah papi tap kartu (bayar toll), papi mukul mami, caranya satu tangan papi nyetir dan satu tangan papi mukul mami, badan papi agak serong kebelakang, mami duduk dibelakang, papi mukul jidat mami

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



waktu itu aku sempat bilang ke papi “Jangan Papi.. Jangan..” tapi papi tetap mukul mami. Habis papi mukul mami baru mami sama papi diem;

- Bahwa anak tidak melihat saksi Melisa Glodia Pangerapan memukul terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dietje Rosita Rumengan

- Bahwa saksi mengenal saksi Melisa Glodia Pangerapan yang merupakan anak kandung saksi dan terdakwa merupakan mantan suaminya saksi Melisa Glodia Pangerapan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Melisa Glodia Pangerapan dimana pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar sore hari, saksi Melisa Glodia Pangerapan memberitahukan kepada suami saksi jika saksi Melisa Glodia Pangerapan dipukul oleh terdakwa sehingga saat itu suami saksi langsung menjemput saksi Melisa Glodia Pangerapan namun saksi Melisa Glodia Pangerapan tidak mau dengan alasan saat itu anaknya sedang kurang sehat, sedang sakit;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Melisa Glodia Pangerapan adalah terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 didalam mobil dalam perjalanan di tol didekat pintu tol baranang siang dari arah Jakarta ke Bogor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan berdasarkan cerita dari saksi Melisa Glodia Pangerapan adalah terdakwa menonjok dibagian dahi kiri, mata kiri, kemudian tangan kanan, dada sebelah kiri, setelah kejadian saksi Melisa Glodia Pangerapan mengirim foto dirinya kepada suami saksi;
- Bahwa saat itu saksi Melisa Glodia Pangerapan mengirim foto saksi Melisa Glodia Pangerapan dimana terdapat luka lebam dan benjol dahi kiri, mata sebelah kiri lebam kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 saksi datang ke rumah saksi Melisa Glodia Pangerapan untuk melihat kondisi saksi Melisa Glodia Pangerapan dan saat itu saksi langsung melihat luka-luka yaitu lebam dan benjol dahi kiri, mata sebelah kiri lebam, kemudian ditangan kanan saksi Melisa Glodia Pangerapan lebam, serta dada sebelah kiri juga lebam;



- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi Melisa Glodia Pangerapan karena terdakwa tidak mau mengantar anak-anak les, sehingga terjadi keributan dan terjadilah pemukulan tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, 1 tahun terakhir terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Melisa Glodia Pangerapan setiap mereka ribut terdakwa suka main tangan;
 - Bahwa setelah kejadian saksi Melisa Glodia Pangerapan masih dapat melakukan aktifitas namun saksi Melisa Glodia Pangerapan mengeluh tidak nyaman pada mata kirinya seperti ada yang mengganggu;
 - Bahwa pada saat kejadian kekerasan saksi Melisa Glodia Pangerapan dan terdakwa masih suami istri yang sah dan belum bercerai, namun sekarang di tahun 2023 sudah bercerai;
 - Bahwa kejadian ini sudah bertahun-tahun, setiap tahun ada saja kejadian, bahwa dirumah kami pun sudah tiga kali mereka ribut dirumah saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Vela Kusumayati

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan sejak awal bulan Oktober 2021, sejak saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga dirumah saksi Melisa Glodia Pangerapan yang beralamat di Bukit Cimanggu Cit Kencana Residence Cluster Okud Blok KC 14 No. 121 Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor namun sebelumnya saksi bekerja pulang pergi, tidak menginap namun sejak 2 (dua) bulan terakhir yakni bulan Agustus 2022 saksi tinggal di rumah saksi Melisa Glodia Pangerapan, tetapi jika setiap satu atau dua minggu sekali jika suami saksi pulang dari Jakarta saksi pulang ke rumah kontrakan saksi, biasanya pada hari sabtu dan minggu kemudian kembali bekerja pada hari Senin;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kekerasan fisik tersebut, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar sore hari, dimana saksi Melisa Glodia Pangerapan yang memberitahukan saksi dengan mengatakan habis dipukul oleh terdakwa dan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 saat saksi bekerja saksi melihat memar-memar di mata, pipi, tangan dan dada saksi Melisa Glodia Pangerapan;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Melisa Glodia Pangerapan adalah terdakwa yang merupakan suami saksi Melisa Glodia Pangerapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Melisa Glodia Pangerapan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 didalam mobil di Tol dekat pintu Tol Baranang Siang dari arah Jakarta menuju Bogor;
- Bahwa yang saksi ketahui jika saksi Melisa Glodia Pangerapan bajunya ditarik sampe robek, kemudian terdakwa mukul ke arah tangan, dahi, pipi dan dada saksi Melisa Glodia Pangerapan;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan saksi saksi Melisa Glodia Pangerapan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Melisa Glodia Pangerapan dimana saksi Melisa Glodia Pangerapan dalam keadaan baik, namun pada saat bertemu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 kondisinya berbeda;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar sore hari saksi Melisa Glodia Pangerapan menelepon saksi mengatakan bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan habis dipukulin oleh terdakwa kemudian saksi Melisa Glodia Pangerapan mengirimkan foto yaitu foto mula ke whatsapp saksi dimana saat itu saksi melihat dahi saksi Melisa Glodia Pangerapan benjol. Dan matanya memar kemudian saksi Melisa Glodia Pangerapan bertanya bagaimana cara mengobati dan saksi mengatakan dikompres aja pakai air panas atau air hangat kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 saksi datang untuk bekerja di rumah saksi Melisa Glodia Pangerapan dimana saksi melihat dahi kiri semakin bengkak dan memar, kemudian mata sebelah kiri juga memar, kemudian tangan kanan memar, dan dada sebelah kiri juga memar;
- Bahwa alasan terjadinya keributan karena terdakwa terlambat mengantar anak les;
- Bahwa selama saksi bekerja dirumah saksi Melisa Glodia Pangerapan terdakwa sering mukul saksi Melisa Glodia Pangerapan, kalau ribut terdakwa suka main tangan, pernah kejadian saat ribut muka saksi Melisa Glodia Pangerapan luka, menurut ibu disabet-sabet pakai baju sama terdakwa, terus pernah juga setelah mereka ribut tangan ibu memar-memar;
- Bahwa saksi pernah melihat di tangga rumah saksi Melisa Glodia Pangerapan terdakwa dan saksi Melisa Glodia Pangerapan ribut atau bertengkar dimana tangan ibu dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan masih dapat beraktifitas kembali namun berat untuk membuka mata;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi Melisa Glodia Pangerapan dan Terdakwa masih suami istri yang sah dan belum bercerai, mereka juga masih tinggal dalam satu lingkup rumah tangga;
- Bahwa alasan bertengkar nya karena terdakwa suka telat ngasih uang dan kalau ditagih sama saksi Melisa Glodia Pangerapan suka bilang Ntar..Ntar, pernah terdakwa telat membelikan susu buat anak-anak terdakwa sampai pernah anak-anak tidak minum susu;
- Bahwa semenjak saksi bekerja dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan saksi sering mendengar atau menyaksikan antara saksi Melisa Glodia Pangerapan dan terdakwa sering ribut dan jika sedang ribut terdakwa sering berkata-kata kasar kepada saksi Melisa diantaranya monyet, babi, anjing, lonte dan anak haram, namun untuk waktunya saksi lupa karena saking seringnya terdakwa dan saksi Melisa Glodia Pangerapan berantem;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan alasan bahwa saat pemukulan di tangga rumah saksi Vella Kusumayati sudah keluar dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di Persidangan mengajukan saksi a de charge, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sudibyo Atmojo Als Om Bob

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan keponakan saksi, sedangkan saksi Melisa G. Pangerapan adalah istri dari terdakwa yang menikah pada tanggal 06 September 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan fisik tersebut dimana terdakwa bercerita kepada isteri saksi, yang bernama lis Almigati, dan saat itu saksi mendengar ceritanya;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi lis Almigati berada diruang tamu, dan saksi juga berada diruang tamu tersebut, lalu terdakwa menceritakan keributan didalam mobil dalam perjalanan dari Jakarta ke Bogor, persisnya di Tol, saksi Melisa Glodia Pangerapan memukul dari belakang dan terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri dan saat menangkis itulah tangan kiri terdakwa kena bagian muka saksi Melisa Glodia Pangerapan tapi saksi tidak mengetahui pasti muka sebelah mana, pada saat itu saksi Melisa Glodia Pangerapan juga memukul terdakwa dan kena bagian jidat, dan akibat kejadian tersebut saksi melihat jidat terdakwa



memar, hanya itu yang saksi dengar karena saksi tidak focus mendengar cerita terdakwa;

- Bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan dan terdakwa masih terikat perkawinan yang sah namun pada bulan Maret 2023 terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bogor;
- Bahwa diperlihatkan surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara dimana benar terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga pada tahun 2021 dan terjadi perdamaian dimana terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan saksi bertanda tangan disurat tersebut sebagai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Is Almagati

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena merupakan keponakan saksi, sedangkan saksi Melisa G. Pangerapan adalah istri dari terdakwa yang menikah pada tanggal 06 September 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mengetahui dari malam kejadian melalui telepon dari terdakwa bercerita jika Terdakwa ribut dengan saksi Melisa G. Pangerapan pada saat itu terdakwa bercerita saat di jalan Tol dari arah Jakarta ke Bogor tepatnya di sekitaran RS Soekamto atau RS Kramat Jati, mereka ribut hingga saksi Melisa G. Pangerapan menarik kepala terdakwa kemudian memukul kepala terdakwa hingga mobil goyang kekiri dan kekanan sehingga untuk keselamatannya mereka, terdakwa menepis dengan tangan kiri dan terkena pada bagian muka saksi Melisa G. Pangerapan dan saat itu terdakwa mengirimkan foto Terdakwa dimana terlihat didahi kiri terdakwa benjol dan mata sebelah kiri terdakwa saat itu merah yang menurut terdakwa dipukul oleh saksi Melisa G. Pangerapan;
- Bahwa kemudian sekitar 2 minggu yang lalu setelah terdakwa diperiksa sebagai tersangka, terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp bertanya apa mau saksi Melisa G. Pangerapan dan saksi Melisa G. Pangerapan mengatakan jika saksi Melisa G. Pangerapan ingin terdakwa dihukum, baru puas jika terdakwa dihukum walaupun hanya 1 hari saja, dan saksi Melisa G. Pangerapan mengatakan ingin jika terdakwa di pecat dari tempat kerjanya sehingga mungkin terdakwa berpikir jika sudah tidak bisa bersama sehingga terdakwa menggugat cerai saksi Melisa G. Pangerapan sekitar 1 minggu yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Melisa G. Pangerapan akan mengantar anak pertama mereka les di Jakarta namun saat itu macet sehingga mereka telat sehingga membuat saksi Melisa G. Pangerapan marah sehingga mereka ribut;
- Bahwa dari awal perkawinan terdakwa dan saksi Melisa G. Pangerapan sering ribut namun untuk terdakwa menurut saksi Melisa G. Pangerapan melakukan kekerasan karena menepis saksi Melisa G. Pangerapan baru kali ini;
- Bahwa saat keributan terjadi terdakwa dan saksi Melisa G. Pangerapan masih berstatus suami istri yang sah dan masih tinggal dalam satu lingkup rumah tangga di Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okud KC 14 Nomor 12 A Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor namun sekarang terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Cililitan kecil I nomor 52 RT 10/RW 07 Kel. Cililitan Kec. kramatjati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa dari awal pernikahan saksi Melisa G. Pangerapan dan terdakwa tinggal dirumah orangtuanya di cililan Kecil I nomor 52 RT 10/RW 07 Kel. Cililitan kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, yang kebetulan berdekatan, dimana dari awal pernikahan terdakwa dan saksi Melisa G. Pangerapan sudah sering ribut dan seingat saksi adalah ke 4 kali mereka ribut dan saksi Melisa G. Pangerapan melaporkan ke Polisi, seingat saksi saat di Kepolisian Resor Kota Jakarta Timur datang ke rumah terdakwa dan saksi Melisa G. Pangerapan yang terakhir kali, dibawa oleh orang keluarga saksi Melisa G. Pangerapan, sampai mengatakan "kalau punya istri seperti ibu sudah saya ceraikan" karena saat itu saksi Melisa G. Pangerapan tidak berhenti berbicara dan keluarga saksi Melisa G. Pangerapan memanggil polisi dengan laporan saksi Melisa G. Pangerapan berdarah-darah tapi ternyata saat polisi datang bertanya mana yang berdarah dan saksi Melisa G. Pangerapan mengatakan saat itu tidak ada yang berdarah, dan polisi bertanya apakah saksi Melisa G. Pangerapan dipukul. Saat itu saksi Melisa G. Pangerapan juga mengatakan tidak sehingga menurut saksi hal tersebut membuat polisi jengkel;
- Bahwa kemudian sejak 1 Tahun 6 bulan yang lalu saksi Melisa G. Pangerapan dan terdakwa tinggal di Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okud KC 14 Nomor 12 A Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kekerasan Fisik dalam rumah tangga tersebut saksi dan keluarga tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh saksi Melisa G. Pangerapan, dan kami dari pihak keluarga belum melakukan permintaan maaf kepada keluarga saksi Melisa G. Pangerapan;
- Bahwa diperlihatkan surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara dimana benar terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga pada tahun 2021 dan terjadi perdamaian dimana terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan saksi bertanda tangan disurat tersebut sebagai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan ahli yaitu Dr. Josep Jonathan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dengan saksi Melisa G Pangerapan yaitu pasien yang melakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Bogor;
- Bahwa ahli juga yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Melisa G Pangerapan berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Resor Kota Bogor Kota pada tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka dibagian wajah benjolan pada dahi sisi kiri, serta luka-luka memar pada dada sisi kiri dan memar lengan atas kanan;
- Bahwa luka dibagian wajah benjolan pada dahi sisi kiri, serta luka-luka memar pada dada sisi kiri dan memar lengan atas kanan yang dialami oleh pasien Melisa G Pangerapan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa luka yang diderita oleh pasien Melisa G Pangerapan, pasien tersebut masih bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari,
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Melisa Glodia Pangerapan akan sembuh dalam jangka waktu 2 minggu apabila diobati dengan benar;
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi Melisa Glodia Pangerapan langsung pulang dan diberikan obat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan pada saat kejadian adalah sebagai suami istri dan masih tinggal dalam satu rumah berikut kedua anak;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Melisa Glodia Pangerapan menikah pada tanggal 06 September 2014 di Jakarta Timur dan pernikahan terdakwa dan saksi Melisa Glodia Pangerapan tercatat di Catatan Sipil Jakarta Timur dan dari hasil pernikahan telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri saksi Melisa Glodia Pangerapan tetapi istri saksi yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa didalam kendaraan sepanjang jalan tol Jagorawi;
- Bahwa terdakwa pergi bersama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan dengan anak-anak keluar rumah untuk mengantar anak saksi les di Duren Sawit Jakarta Timur lalu pulang nya saksi keluar pintu Tol Baranang Siang Kota Bogor;
- Bahwa pada saat didalam kendaraan saksi Melisa Glodia Pangerapan marah-marah sampai keluar Tol Jagorawi keluar Cawang masuk lagi pintu tol cawang saksi Melisa Glodia Pangerapan masih marah-marah memukul terdakwa, memiting terdakwa sampai terdakwa tidak bisa melihat jalan sehingga kendaraan menjadi oleng;
- Bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan marah-marah bahwa awalnya pada saat itu terdakwa melarang anak-anak untuk les namun saksi Melisa Glodia Pangerapan kekeh untuk anak-anak les sehingga aturannya les masuk pukul 14.00 wib terdakwa baru berangkat sekitar pukul 11.00 wib sehingga saksi Melisa Glodia Pangerapan marah-marah;
- Bahwa posisi dalam kendaraan tersebut dengan posisi duduk pada saat itu terdakwa di posisi pengemudi, didepan sebelah kiri anak Terdakwa yang kedua Emmanuel Josephine Pujitomo dan untuk saksi Melisa Glodia Pangerapan duduk di jok kedua sebelah kiri dan dibelakang saksi sebelah kanan ada anak terdakwa bernama Gavriela Felicia Pujitomo;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak megetahui ada luka yang diderita oleh saksi Melisa Glodia Pangerapan namun terdakwa mengetahui setelah saksi mengirimkan foto luka-luka saksi Melisa Glodia Pangerapan yaitu pada saat setelah kejadian pada malam harinya, sehingga terdakwa melihat ada lebam di bagian atas pelipis sebelah kiri hanya lebam itu saja yang terdakwa ketahui;
- Bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan memukuli terdakwa didalam tol yang mana ada dua anak terdakwa yang harus terdakwa lindungi untuk menghindari kecelakaan sehingga terdakwa menangkis saksi Melisa Glodia Pangerapan dengan tangan kiri sehingga mengenai pelipis saksi Melisa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Glodia Pangerapan dan kejadian tersebut berada di Jalan Tol Taman mini sampai dengan tol cibubur.

- Bahwa terdakwa memblokir saksi Melisa Glodia Pangerapan karena percakapan melalui aplikasi Whatapps yang tidak enak;
- Bahwa gaji terdakwa tidak semua diberikan kepada istri terdakwa karena banyak cicilan yang harus dibayarkan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Melisa Glodia Pangerapan sering berantem karena cemburu terdakwa dekat dengan teman terdakwa perempuan di kantor;
- Bahwa didalam persidangan diperlihatkan foto luka-luka yang dialami oleh saksi Melisa Glodia Pangerapan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Melisa Glodia Pangerapan dalam keadaan baik tidak ada luka-luka namun didalam perjalanan sampai dengan pulang ke rumah terdakwa, saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka;
- Bahwa pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga ketika tahun 2021 dimana ada surat perdamaian yang dilakukan antara terdakwa dan saksi Melisa Glodia Pangerapan dimana terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada anak-anak terdakwa dan saksi Melisa Glodia Pangerapan karena tidak menjadi suami dan ayah yang kurang baik.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur, 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma.
- Bahwa baju tersebut yang dipakai oleh saksi Melisa Glodia Pangerapan pada saat kejadian kekerasan fisik tersebut, dimana baju tersebut sobek karena tidak sengaja ditarik oleh terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengetahui tenaga yang digunakan terdakwa dalam tangkisan dan menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju tersebut sampai baju tersebut sobek besar dan saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army
- 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di daerah pintu toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Melisa Glodia Pangerapan;
- Bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan merupakan istri terdakwa (berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 728/PK/JT/2014 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur H. Abdul Haris SE., MAP NIP 196312171984121001 dan berdasarkan Surat Nikah Nomor SN/09/GKPOH/IX/14 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikoumene Halim Perdana Kusuma);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan, anak Gavriela Felicia Pujitomo, anak Emanuela Josephine Pujittomo pergi menuju tempat les anak di daerah Duren Sawit Jakarta Timur dengan menggunakan kendaraan pribadi Honda Brio No. Pol B-2532 TZR warna abu-abu metalik dengan posisi terdakwa duduk di kursi depan sebagai pengemudi, anak Gavriela Felicia Pujitomo duduk di bagian belakang sebelah kanan , saksi Melisa Glodia Pangerapan duduk di bagian belakang sebelah kiri dan anak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmanuela Josephine Pujitomo duduk di depan sebelah kiri, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak berangkat menggunakan jalan raya Cibinong sampai dengan disepanjang jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta, dan disepanjang perjalanan tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan tertidur, sekitar pukul 14.30 wib saat sudah berada di toll Taman Mini Jakarta Timur saksi Melisa Glodia Pangerapan terbangun, saksi Melisa Glodia Pangerapan lalu bertanya "ko masih sampai sini ini udah terlambat" lalu terdakwa menjawab "eh lonte diem loo nikah jual meki aja banyak ngomong" dan terdakwa menoleh ke sebelah kiri tepatnya ke arah saksi Melisa Glodia Pangerapan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan sebelah kanan saksi Melisa Glodia Pangerapan lalu terdakwa menarik baju saksi Melisa Glodia Pangerapan sampai robek;

- Bahwa disepanjang perjalanan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Melisa Glodia Pangerapan sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa memutar balik mobil dilampu merah UKI Cawang Jakarta Timur menuju Kota Bogor, sekitar pukul 17.00 wib di sebelum pintu keluar toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terdakwa berusaha memukul saksi Melisa Glodia Pangerapan dengan menggunakan tangan kiri mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa membayar tarif pintu toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, terdakwa memukul kembali saksi Melisa Glodia Pangerapan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Melisa Glodia Pangerapan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak terdakwa pulang ke rumah terdakwa tepatnya di Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okwood Blok KC 14 No. 12 A Kel. Kencana Kec. Tanah Sereal Kota Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Melisa Glodia Pangerapan, Saksi Dietje Rosita Rumengan, saksi Vela Kusumayati akibat perbuatan terdakwa saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka di dada sisi kiri, dahi sisi kiri, pipi sisi kiri serta lengan atas kanan serta pusing namun saksi Melisa Glodia Pangerapan masih dapat beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bernama Dr. Josep Jonathan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Melisa Glodia Pangerapan setelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



dilakukan pemeriksaan ditemukan luka dibagian wajah benjolan pada dahi sisi kiri, serta luka-luka memar pada dada sisi kiri dan memar lengan atas kanan dimana luka-luka tersebut yang dialami oleh saksi Melisa G Pangerapan akibat kekerasan tumpul serta luka tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan masih bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, dan luka-luka tersebut akan sembuh dan kembali seperti semula dalam jangka waktu 2 minggu apabila diobati dengan benar;

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat yakni, saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Bogor Nomor 059/VIII/2022/IFK tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Josep Jonathan dan diketahui oleh Dokter IKF RS. Bhayang kara TK IV Bogor dr. Barnad, Sp.F telah melakukan pemeriksaan yang bernama Melisa Glodia Pangerapan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
 2. Korban mengaku telah mengalami suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya;
 3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tekanan darah seratus empat puluh satu per sembilan puluh empat milimeter air raksa, frekuensi denyut delapan puluh sembilan kali permenit, frekuensi pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
 - b. Pada dada sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran delapan sentimeter dikali lima sentimeter
 - c. Pada dahi kiri terdapat benjolan lunak berukuran tiga sentimeter dikali tiga sentimeter
 - d. Pada pipi sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran dua sentimeter dikali satu koma lima sentimeter;
 - e. Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka memar merah kebiruan berukuran enam sentimeter dikali lima sentimeter;
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan benjolan lunak pada dahi sisi kiri serta luka-luka memar pada dada sisi kiri, pipi sisi kiri dan lengan atas kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "hij die" menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang mengaku bernama Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dijadikan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo yang diajukan di persidangan ini sehingga Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Setiap Orang adalah Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo, dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga; Sedangkan pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa juga setelah memperhatikan barang bukti, terungkap fakta bahwa telah terjadi Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di daerah pintu toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Melisa Glodia Pangerapan;

Menimbang, bahwa saksi Melisa Glodia Pangerapan merupakan istri terdakwa (berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 728/PK/JT/2014 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur H. Abdul Haris SE., MAP NIP 196312171984121001 dan berdasarkan Surat Nikah Nomor SN/09/GKPOH/IX/14 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikoumene Halim Perdana Kusuma);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan, anak Gavriela Felicia Pujitomo, anak Emanuela Josephine Pujitomo pergi menuju tempat les anak di daerah Duren Sawit Jakarta Timur dengan menggunakan kendaraan pribadi Honda Brio No. Pol B-2532 TZR warna abu-abu metalik dengan posisi terdakwa duduk di kursi depan sebagai pengemudi, anak Gavriela Felicia Pujitomo duduk di bagian belakang sebelah kanan, saksi Melisa Glodia Pangerapan duduk di bagian belakang sebelah kiri dan anak Emmanuela Josephine Pujitomo duduk di depan sebelah kiri, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak berangkat menggunakan jalan raya Cibinong sampai dengan disepanjang jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta, dan disepanjang perjalanan tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan tertidur, sekitar pukul 14.30 wib saat sudah berada di toll Taman Mini Jakarta Timur saksi Melisa Glodia Pangerapan terbangun, saksi Melisa Glodia Pangerapan lalu bertanya "ko masih sampai sini ini udah terlambat" lalu terdakwa menjawab "eh lonte diem loo nikah jual meki aja banyak ngomong" dan terdakwa menoleh ke sebelah kiri tepatnya ke arah saksi Melisa Glodia Pangerapan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan saksi Mekisa Glodia Pangarepan lalu terdakwa menarik baju saksi Melisa Glodia Pangerapan sampai robek;

Menimbang, bahwa disepanjang perjalanan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Melisa Glodia Pangerapan sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah, lalu terdakwa memutar balik mobil dilampu merah UKI Cawang Jakarta Timur menuju Kota Bogor, sekitar pukul 17.00 wib di sebelum pintu keluar toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terdakwa berusaha memukul saksi Melisa Glodia Pangerapan dengan menggunakan tangan kiri mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membayar tarif pintu toll Baranangsiang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, terdakwa memukul kembali saksi Melisa Glodia Pangerapan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Melisa Glodia Pangerapan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Melisa Glodia Pangerapan beserta anak-anak terdakwa pulang ke rumah terdakwa tepatnya di Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okwood Blok KC 14 No. 12 A Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melisa Glodia Pangerapan, Saksi Dietje Rosita Rumengan, saksi Vela Kusumayati akibat perbuatan terdakwa saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka di dada sisi kiri, dahi sisi kiri, pipi sisi kiri serta lengan atas kanan serta pusing namun saksi Melisa Glodia Pangerapan masih dapat beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bernama Dr. Josep Jonathan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Melisa Glodia Pangerapan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka dibagian wajah benjolan pada dahi sisi kiri, serta luka-luka memar pada dada sisi kiri dan memar lengan atas kanan dimana luka-luka tersebut yang dialami oleh saksi Melisa G Pangerapan akibat kekerasan tumpul serta luka tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan masih bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, dan luka-luka tersebut akan sembuh dan kembali seperti semula dalam jangka waktu 2 minggu apabila diobati dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat yakni, saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Bogor Nomor 059/VIII/2022/IFK tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Josep Jonathan dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



diketahui oleh Dokter IKF RS. Bhayang kara TK IV Bogor dr. Barnad, Sp.F telah melakukan pemeriksaan yang bernama Melisa Glodia Pangerapan, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan, Korban mengaku telah mengalami suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya; Pada korban ditemukan: Tekanan darah seratus empat puluh satu per sembilan puluh empat milimeter air raksa, frekuensi denyut delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius, Pada dada sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran delapan sentimeter dikali lima sentimeter, Pada dahi kiri terdapat benjolan lunak berukuran tiga sentimeter dikali tiga sentimeter, Pada pipi sisi kiri terdapat luka memar kebiruan berukuran dua sentimeter dikali satu koma lima sentimeter, Pada lengan atas kanan bagian depan terdapat luka memar merah kebiruan berukuran enam sentimeter dikali lima sentimeter, Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan benjolan lunak pada dahi sisi kiri serta luka-luka memar pada dada sisi kiri, pipi sisi kiri dan lengan atas kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, akan tetapi hal ini mengesankan seolah-olah saksi korban akibat kekerasan fisik tersebut tidak mengalami akibat yang berarti, padahal sesuai Visum Et Repertum saksi korban mengalami memar daerah dada, dahi, dan pipi sebelah kiri, adalah hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dan umum diketahui bahwa memar di dada, dahi, dan pipi sudah barang tentu mengakibatkan rasa sakit, selain itu di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di depan anak-anaknya, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada diri anak-anaknya akibat melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dalam pemeriksaan perkara, Hakim harus mempertimbangkan dampak psikis yang dialami korban dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban;

Menimbang, meskipun terungkap fakta bahwa akibat kekerasan tumpul serta luka tersebut saksi Melisa Glodia Pangerapan masih bisa melaksanakan



aktivitasnya sehari-hari, dan luka-luka tersebut akan sembuh dan kembali seperti semula dalam jangka waktu 2 minggu apabila diobati dengan benar, akan tetapi perlu diperhitungkan pula luka psikis atau psikologis yang dialami oleh saksi korban, yang belum tentu dapat kembali seperti semula dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa selama perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban, Terdakwa juga sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap saksi korban, diantaranya ketika Terdakwa dan saksi korban masih tinggal di Jakarta, hingga yang terakhir pada tahun 2022, Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi hingga menjadi dasar perkara ini, sehingga Majelis Hakim melihat memang ada kecenderungan pada diri Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hal pokok dari Pembelaan tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan proses peradilan ini yang telah dijalani oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim telah juga telah memberi efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur, 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Kusuma, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Melisa Glodia Pangerapan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap kepala rumah tangga yang baik;
- Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan luka batin pada diri saksi Melisa Glodia Pangerapan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo tersebut diatas telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau Army;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor AK.500.01.38645 telah tercatat Perkawinan Antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah dengan nomor SN/09/GKPOH/IX/2014 telah dilaksanakan peneguhan dan Pemberkatan nikah di Gerja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma antara Wendy Asdiyanto Pujitomo dengan Melisa Glodia Pangerapan pada 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma;

Dikembalikan kepada saksi Melisa Glodia Pangerapan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawati, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bulan Ayu Samantha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Deasy Indrayani Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawati, S.H., M.H.,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bulan Ayu Samantha, S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr